

SKRIPSI

ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI



NIRWESTHI ARDYANTHI
NIM. 039910415 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan
memenuhi syarat guna mencapai
gelar Sarjana Hukum**

Pada hari Tanggal Agustus 2003

Dosen Pembimbing



Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H.
NIP. 132 133 957

Penyusun



Nirwesthi Ardyanthi
NIM. 039910415-U

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

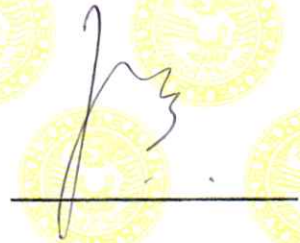
Skripsi Ini Telah Diuji dan Dipertahankan Dihadapan

Panitia Penguji

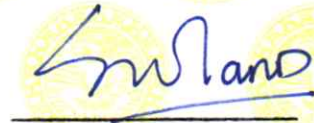
Pada Tanggal : 13 Agustus 2003

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.H.



Anggota : 1. Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H.



2. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H., MM.



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1. Latar Belakang Masalah.....	1
	2. Rumusan Masalah.....	9
	3. Penjelasan Judul.....	9
	4. Alasan Pemilihan Judul.....	11
	5. Tujuan Penulisan.....	13
	6. Metodologi.....	14
	A. Pendekatan Masalah.....	14
	B. Sumber Bahan Hukum.....	15
	C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	15
	D. Analisis Bahan Hukum.....	15
	7. Pertanggungjawaban Sistematika	
BAB II	PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI	
	1. Peraturan Perundang-Undangan Dalam Industri Telekomunikasi.....	18
	2. Telekomunikasi Dalam Perspektif Hukum Persaingan	
	2.1. Pendekatan Struktural Mengenai Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	27

2.2. Peranan Pemerintah Dalam Persaingan Usaha Dalam Industri Telekomunikasi.....	30
--	----

BAB III ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

1. Aspek Hukum Persaingan Usaha Dalam Industri Telekomunikasi.....	32
2. Proses Penanganan Perkara Persaingan Usaha Dalam Industri Telekomunikasi.....	38

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	44
2. Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang diberi judul **“ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI”**.

Skripsi ini disusun guna melengkapi serta memenuhi salah satu syarat didalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penyelesaian skripsi ini saya menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, meskipun telah meluangkan waktu dan pemikiran, tetapi dapat selesai dengan bantuan dari banyak pihak. Berkenaan dengan itu saya pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H, MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Ibu Sinar Aju Wulandari, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing dan penguji yang telah memberikan pengarahan dan memberikan masukan serta bersedia meluangkan waktu dalam masa bimbingan skripsi ini.

3. Bapak Yohanes Sogar Simamora , S.H, M.H, Bapak Lucianus Budi Kagramanto, S.H, M.H, M.M, serta Ibu Jani Purnawanti, S.H, S.S, LLM, sebagai Dosen Penguji Skripsi, terima kasih karena telah berkenaan menguji skripsi ini.
4. Ibu Dra.Ec.Hj.Soendari Kabat,S.H,M.Hum., Selaku Ketua Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
5. Keluarga saya, Eyang, Ayah, Ibu, Kakak, serta adik-adik saya, yang telah memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Danang Utaryo, S.H, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam mendapatkan semua bahan-bahan skripsi, dari awal hingga penulisan skripsi ini selesai.
7. Rhido Jusmadi, S.H, atas saran, nasehat, kritikan serta usahanya dalam membantu saya mencari bahan-bahan tambahan yang berkaitan dengan penulisan guna menyelesaikan serta memperbaiki (merevisi) skripsi ini.
8. Teman-temanku seperjuangan Fakultas Hukum Non Reguler Universitas Airlangga Surabaya khususnya Dandi, Dimas, Hari, Bimo, Ali, Fredy, Martin, Baskoro, Dhea, Dewi, Mirna terima kasih telah banyak memberi pertolongan, bantuan,serta dorongan semangat yang sangat berarti.

9. Kepada seluruh Civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, terima kasih atas bantuannya selama kuliah.
10. Serta kepada teman-teman dan kerabat-kerabat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah sedikit banyak membantu penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata semua manusia ada keterbatasannya, semua tidak selalu sempurna, pasti terdapat kesalahan walaupun sekecil apapun, oleh karena itu demi kesempurnaan penulisan skripsi ini segala kritik serta saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan.

Semoga bantuan serta pengorbanan yang telah diberikan kepada saya memperoleh balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi saya sebagai penulis khususnya, serta dapat bermanfaat pula bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Surabaya, Agustus 2003

Nirwesthi Ardyanthi

BAB I

PENDAHULUAN

B A B I**PENDAHULUAN****1. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi aturan-aturan hukum dan hal ini tertuang dalam UUD 1945¹. Implementasi hukum pada sektor ekonomi dan bisnis diatur pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945². Implementasi hukum pada sektor ekonomi dan bisnis juga tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004, bab IV tentang arah kebijakan dibidang hukum dan ekonomi³. Peraturan hukum di Indonesia tampaknya sudah begitu banyak dikeluarkan oleh Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan khususnya mengenai hukum bisnis,

¹ Penjelasan Umum tentang UUD 1945, Romawi III, menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasal-pasal. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal-pasal. Maka telah cukup apabila Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara Negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Penjelasan UUD 1945 yang telah diamandemen.

² Bab XIV, Pasal 33, Ayat (1), (2), dan (3), UUD 1945 yang telah di amandemen, mengatur tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

³ GBHN Tahun 1999-2004, Bab IV, ayat ke tujuh, tertuju pada bidang hukum, yang menyatakan bahwa pengembangan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan ekonomi dalam menghadapi era perdagangan bebas, sedangkan pada ayat ke dua lebih tertuju pada bidang ekonomi, disana disebutkan bahwa mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif.

yang memberikan peraturan kepada setiap subyek hukum dalam melakukan kegiatan usahanya.

Peluang-peluang usaha yang ada selama ini belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Dalam konsep-konsep dasar persaingan usaha telah menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah dan faktor-faktor ekonomi akan membentuk struktur pasar tertentu⁴. Struktur pasar ini akan mempengaruhi perilaku persaingan diantara para pelaku usaha di dalam pasar tersebut⁵. Perilaku persaingan inilah yang nantinya akan memicu terjadinya kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Contoh: di dalam struktur pasar dimana pada awalnya hanya ada satu pelaku usaha dan terdapat banyak konsumen yang bergantung pada pelaku usaha tersebut, sejalan dengan perkembangan pembangunan dan perekonomian pelaku usaha tersebut harus dapat berbagi dengan pelaku usaha lain yang ikut bersaing dalam satu

⁴ Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, system distribusi, dan penguasaan pangsa pasar. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

⁵ Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, Hal. 21

struktur pasar yang sama⁶. Maka pelaku usaha tersebut dapat menerapkan praktik monopoli yang merugikan pelaku usaha lainnya⁷.

Hal-Hal tersebut terdapat dalam sektor telekomunikasi pada saat ini. Pengaturan tentang telekomunikasi dituangkan dalam ketentuan hukum internasional dan nasional⁸. Telekomunikasi domestik atau telekomunikasi dalam negara adalah hak setiap negara untuk mengaturnya sendiri. Konvensi-konvensi internasional dibidang telekomunikasi, yang senantiasa diperbarui guna menampung berbagai persoalan baru menyangkut telekomunikasi, menjadikannya suatu bidang hukum khusus (*lex specialis*) yang sifatnya transnasional⁹. Dinamakan bidang hukum khusus karena hukum telekomunikasi pada prinsipnya hanya mengatur permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan penyelenggaraan telekomunikasi¹⁰. Sebagai bagian dari hukum internasional, hukum telekomunikasi terbentuk dari sejumlah hukum tertulis (berupa

⁶ www.hukumonline.com, *Jalan Panjang Menuju Kompetisi Telekomunikasi*, dikunjungi pada tanggal 23 April 2004

⁷ Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (untuk selanjutnya disebut dengan "Undang-Undang Persaingan")

⁸ Hukum Internasional mengatur hubungan atau kerjasama antar Negara, sedangkan Hukum Nasional berada dan berlaku di dalam wilayah suatu Negara dan dengan demikian mengatur hubungan kerjasama dan kejadian di dalam Negara tersebut. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, Hal. 75

⁹ Bambang Iriana Djajaatmadja, *Hukum Telekomunikasi dan Peranannya Dalam Pembangunan Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 1998, Hal. 55

¹⁰ *Ibid*

konferensi, perjanjian, dan persetujuan), dan hukum tidak tertulis yang berupa hukum kebiasaan internasional (*International Customary Law*) yang hidup dan berkembang serta terpelihara dalam masyarakat Internasional¹¹.

Sektor telekomunikasi secara terus menerus mengalami restrukturisasi, baik yang timbul dari kegiatan penyelenggaraan operasi telekomunikasi yang dilakukan pemerintah negara-negara secara sendiri-sendiri maupun karena semakin meningkatnya persaingan dalam penyediaan perangkat dan jasa telekomunikasi¹². Operator telekomunikasi di Indonesia saat ini dipegang oleh Badan Usaha Milik Negara (dalam hal ini adalah P.T. Telekomunikasi Indonesia Tbk, untuk selanjutnya disebut dengan "Telkom") dan / atau perusahaan swasta (dalam hal ini adalah P.T. Indosat Tbk, untuk selanjutnya disebut sebagai Indosat).

Pemerintah menyadari betapa pentingnya pengembangan pembangunan di sektor telekomunikasi moderen¹³. Perkembangan teknologi telekomunikasi di tingkat nasional merupakan kebutuhan yang nyata sebagai salah satu komoditas perdagangan yang memiliki

¹¹ Salah satu contoh hukum tertulis: Konvensi Kyoto Tahun 1994, menetapkan globalisasi operasi telekomunikasi dan juga sistem jaringan (network) dan jasa (services). *Ibid*, Hal. 58

¹² Adanya persaingan menuntut pelaku usaha untuk terus memperbaiki produk atau jasa yang dihasilkan, berupaya keras memberi produk atau jasa yang terbaik bagi konsumen, dan menghasilkan produk atau jasa secara efisien. Jurnal Hukum Bisnis, Editorial : *Membudayakan Persaingan Sehat*, Volume 19, Mei-Juni 2002, Hal. 4

¹³ Bambang Iriana Djajaatmadja, *Op. Cit*, Hal. 2

arti yang sangat penting sebagai bagian dari sarana pendukung hubungan kerjasama internasional, pembangunan ekonomi dan sosial, serta memiliki nilai komersial yang tinggi¹⁴. Kecenderungan–kecenderungan tersebut dalam banyak hal telah menimbulkan harapan baru di kalangan pelaku usaha. Oleh karenanya industri telekomunikasi menjadi lahan yang diminati oleh pelaku usaha.

Para pelaku usaha memahami bahwa dalam konteks persaingan sehat, kalah atau menang dalam persaingan hanya dapat ditentukan dengan mempertahankan efisiensi, efektifitas, serta berusaha keras untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkannya¹⁵. Meskipun persaingan usaha sebenarnya merupakan urusan antar pelaku usaha yang tidak melibatkan secara langsung negara, namun untuk terciptanya persaingan yang sehat antar pelaku usaha, negara perlu turut campur dengan bersumber pada kekuatan peraturan perundang–undangan¹⁶. Pada prinsipnya keikutsertaan negara di dunia usaha (dalam konteks persaingan usaha dalam industri telekomunikasi) hanya bertindak sebagai pengatur (*regulator*), dengan mengeluarkan peraturan perundang–undangan yaitu Undang–Undang Nomor 5 Tahun

¹⁴ Penjelasan Umum atas Undang–Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana diumumkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881 (selanjutnya disebut “Undang–Undang Telekomunikasi”)

¹⁵ Elyta Ras Ginting, *Loc. Cit*

¹⁶ Jurnal Hukum Bisnis, *Loc. Cit*

1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut dengan “Undang–Undang Persaingan”) dan Undang–Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (untuk selanjutnya disebut dengan “Undang–Undang Telekomunikasi”).

Peraturan Undang–Undang Persaingan dan Undang–Undang Telekomunikasi tidaklah secara otomatis dapat seketika menyehatkan kondisi iklim persaingan usaha dalam industri telekomunikasi di Indonesia. Perlu ada tindakan berupa penegakan hukum agar tujuan dapat diwujudkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa monopoli akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar, meskipun hal ini merupakan salah satu kegiatan yang dilarang¹⁷. Namun perlu digaris bawahi bahwa pasar yang monopolis tidaklah selalu akan memberikan keuntungan. Satu ukuran bahwa monopoli berjalan secara alamiah adalah adanya jumlah produksi yang besar melebihi jumlah permintaan yang ada¹⁸.

Dalam penerapan Undang–Undang Persaingan dan Undang–Undang Telekomunikasi yang relatif masih baru ini mengalami banyak kendala dalam penegakan hukumnya, seperti permasalahan

¹⁷ Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, Pasal 17 ayat (2) butir b Undang–Undang Persaingan

¹⁸ www.hukumonline.com, *Loc. Cit*

pemblokiran akses sambungan langsung Internasional (SLI) Indosat oleh Telkom¹⁹. Hal ini terjadi di duga karena Pemerintah memberikan izin kepada Telkom, untuk menyelenggarakan jasa dan atau jaringan telekomunikasi sambungan langsung internasional berkode akses 017, dimana sebelumnya izin tersebut diberikan kepada Indosat sebagai penyelenggara tunggal²⁰. Sengketa yang terjadi antara Indosat dengan Telkom berawal dari pengaduan manajemen Indosat ke Menko Perekonomian Dorodjatun Kuncorodjakti yang juga ketua Tim Restrukturisasi Industri Telekomunikasi, Indosat “menuding” Telkom telah memblokir akses SLI 001 dan 008. Pengaduan itu kemudian di tindak lanjuti Ditjen Postel dan Tim Restrukturisasi dengan membuat SOP (*Standard Operation Procedure*). Dalam SOP itu, diatur juga tim pengawas yang melibatkan wakil Indosat dan Telkom, juga pihak Postel dan Tim Restrukturisasi Industri Telekomunikasi²¹.

Disamping permasalahan diatas, praktik monopoli juga dirasakan oleh para pelaku usaha kecil dan menengah pada saat Dirjen Postel mengeluarkan Keputusan Dirjen Postel Nomor 159 Tahun 2001 tentang VoIP. Dimana di dalam keputusan tersebut menetapkan lima perusahaan yang “sah” sebagai *pilot project* untuk menyelenggarakan

¹⁹ Jawa Pos, *Sengketa Indosat-Telkom Diatur SOP*, Senin, 4 Maret 2002, Hal. 6

²⁰ www.bisnisindonesia.com Telkom dan Indosat Belum Final Soal Interkoneksi, dikunjungi pada tanggal 21 Juli 2004

²¹ Jawa Pos, *Loc. Cit.*

VoIP (*Voice over Internet Protocol*), setelah Pemerintah menyadari begitu besar potensi VoIP untuk menambah devisa negara²². Kelima perusahaan yang dimaksud adalah Telkom, Indosat, Satelindo, Gaharu, dan Atlasat Solusindo. Tentu saja penetapan tersebut dianggap diskriminatif oleh pelaku usaha, karena hanya perusahaan yang tercantum dalam keputusan tersebut yang diperkenankan menyelenggarakan VoIP, sedangkan pelaku usaha kecil lainnya yang telah menyelenggarakan VoIP (di luar yang telah ditetapkan) adalah ilegal. Bahkan berdasarkan data dari hukumonline, keberadaan dua perusahaan terakhir yakni Gaharu dan Atlasat Solusindo sebagai salah satu operator sah VoIP tidak melalui proses tender, tetapi murni KKN²³.

Permasalahan kasus di atas merupakan contoh permasalahan yang muncul setelah di undangkannya Undang-Undang Persaingan dan Undang-Undang Telekomunikasi. Hal ini patut disadari bahwa memang penerapan Undang-Undang Persaingan dan Undang-Undang Telekomunikasi masih membutuhkan pembahasan dan pengaturan dengan segera, seperti halnya pengaturan teknis di dalam setiap butir-

²² VoIP merupakan salah satu jasa multimedia yang diperbolehkan untuk dipilih sebagai usaha di bidang Telekomunikasi. Berdasarkan data Pusat Data Hukumonline, jasa multimedia di Indonesia bisa dikategorikan dalam dua kelompok. Kelompok pertama, jelas menyebutkan secara tegas tentang penyelenggaraan VoIP dengan berbagai istilah, seperti *protocol talk*, *protocol internet phone*, *internet talk*, dan *protocol internet*. Kelompok kedua adalah operator yang telah memiliki izin dengan penyelenggara jasa internet. www.hukumonline.com, *Politisasi di Balik Penyelenggaraan VoIP Masih Terus Berlangsung*, dikunjungi tanggal 23 April 2003

²³ *Ibid.*

butir pasalnya, agar tidak menimbulkan kekosongan hukum yang dapat melemahkan penegakan hukum itu sendiri.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka diketahui permasalahan yang dibahas sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penerapan Undang–Undang Telekomunikasi dan Undang–Undang Persaingan dalam Bisnis Telekomunikasi di Indonesia ?
- b. Bagaimanakah bentuk aspek hukum persaingan usaha dalam industri telekomunikasi di Indonesia ?

3. Penjelasan Judul

Berdasarkan judul **“Aspek Hukum Persaingan Usaha Dalam Industri Telekomunikasi di Indonesia”** yang saya ajukan, perlu kiranya dijelaskan beberapa pengertian yang penting agar tidak menimbulkan konotasi yang berbeda.

Penjelasan ini juga dimaksud untuk membatasi permasalahan yang saya tulis :

a. Aspek Hukum

Aspek Hukum adalah sudut pandang yang menggunakan keseluruhan kaidah–kaidah (norma–norma) nilai yang berlaku

dalam suatu segi kehidupan masyarakat termasuk juga peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang maksudnya mencapai kedamaian dalam masyarakat²⁴.

Aspek hukum ini dimaksudkan bahwa untuk mendefinisikan sejauh mana peranan serta fungsi hukum dapat digunakan dalam penyelesaian suatu masalah hukum yang terjadi khususnya kasus yang terjadi dalam persaingan usaha di industri telekomunikasi.

b. Persaingan Usaha

Persaingan Usaha adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa²⁵.

c. Industri

Industri adalah : kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan²⁶.

Terdapat dua bentuk industri yakni industri dalam persaingan sempurna dan industri monopoli. Apabila industri dalam persaingan sempurna produk atau output yang dihasilkan satu sama lain memiliki hubungan homogen sempurna (yang satu

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta 1996, Hal. 140

²⁵ Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Persaingan

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Ke-3, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, Balai Pustaka Jakarta 2002, Hal. 138

merupakan pengganti atau substitut yang sempurna bagi yang lain), sedangkan industri monopoli produk atau output yang dihasilkan merupakan satu-satunya jenis dari sejumlah seluruh yang dihasilkannya dengan kata lain tidak ada pesaingnya²⁷.

d. Telekomunikasi

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya²⁸.

4. Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan judul **“Aspek Hukum Persaingan Usaha Dalam Industri Telekomunikasi di Indonesia”** berdasarkan pemikiran bahwa Undang-Undang Telekomunikasi yang berlaku saat ini sejalan dengan Undang-Undang Persaingan. Dimana kehadiran Undang-Undang Persaingan dan Undang-Undang Telekomunikasi pada awalnya diharapkan dapat menjadi titik terang dalam terwujudnya iklim persaingan usaha dalam industri telekomunikasi yang sehat.

Dalam perkembangannya meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 yang dinilai monopolistis telah digantikan dengan

²⁷ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000, Hal. 363

²⁸ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, ternyata hal ini masih tidak mampu menciptakan pasar dibidang telekomunikasi bersaing secara sempurna (*perfect competition market*). Masih terdapat beberapa kelemahan dan ketidak jelasan dari substansi undang-undang tersebut sehingga menimbulkan bias dan keraguan dalam penegakkannya.

Praktik monopoli masih seringkali terjadi di dalam industri Telekomunikasi, seperti halnya tindakan Telkom sebagai Badan Usaha Milik Negara yang melakukan pemblokiran akses SLI 001 dan 008 tersebut rawan menimbulkan kecurangan dan kerugian baik bagi konsumen maupun pelaku usaha yang lain, karena konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih operator yang dikehendaki²⁹.

PP No. 52 Thn. 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Indonesia jo Kepmen No. 21 Thn 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Indonesia, dimungkinkan bagi operator untuk menyelenggarakan berbagai jenis kelompok usaha telekomunikasi, seperti VoIP. Tetapi ternyata peraturan-peraturan Telekomunikasi tersebut hingga sekarang juga masih belum dapat membuka peluang bagi pelaku usaha baru untuk ikut bersaing pada pangsa pasar yang masih dikuasai oleh beberapa badan usaha besar³⁰. Pada pasar yang bersaing secara sempurna, di dalamnya akan terdapat satu kegiatan

²⁹ www.google.com, *Sanksi KPPU Soal Pemblokiran SLI Dinilai Belum Sebanding*, dikunjungi pada tanggal 23 Agustus 2004

³⁰ www.hukumonline.com, *Loc. Cit*

yang sama dengan kualitas penyelenggaraan yang sama. Kemudian masyarakat atau konsumen akan menentukan mana yang paling baik³¹.

Juga permasalahan bagaimana penerapan peraturan Undang-Undang Persaingan dan Undang-Undang Telekomunikasi dalam industri telekomunikasi di Indonesia serta upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah praktik monopoli didalam industri telekomunikasi, sehingga mempertimbangkan hal-hal diatas dalam penulisan skripsi ini agar dapat digambarkan dengan jelas mengenai penerapan Undang-Undang Persaingan dan Undang-Undang Telekomunikasi, regulasi-regulasi yang diberikan oleh Pemerintah sehingga memicu terjadinya praktik monopoli dalam industri telekomunikasi, serta bagaimana mekanisme pengajuan izin dalam industri telekomunikasi. Juga upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah praktik monopoli dalam industri telekomunikasi.

5. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah selain melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, juga

³¹ www.hukumonline.com, *Jalan Panjang Menuju Kompetisi Telekomunikasi dan Monopoli Telekomunikasi Perlu Perhatikan Kepentingan Masyarakat*, dikunjungi pada tanggal 23 April 2004

ingin memberikan pemikiran, serta menyampaikan pesan bahwa saat ini dunia usaha harus berbisnis sesuai dengan aturan hukum yang ada dan telah dimiliki Indonesia.

Untuk mengetahui bahwa seharusnya dalam menjalankan usahanya dan dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan usahanya, seorang pelaku usaha haruslah berpegang pada peraturan yang ada, namun dalam kenyataannya keistimewaan yang diberikan Pemerintah pada segelintir pelaku usaha dalam menjalankan usahanya membawa dampak negatif bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah ternyata masih belum dapat menampung atau mengadopsi kepentingan masyarakat secara luas.

6. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Bentuk kajian pendekatan masalah yang digunakan adalah kajian yuridis normatif, yang bertitik tolak pada esensi sistematika isi perundang-undangan yang ada khususnya Undang-Undang Persaingan Usaha dan Undang-Undang Telekomunikasi, serta dikaitkan pada kondisi atau fakta di lapangan.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penulisan skripsi ini, dan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang pembahasan permasalahan yang diperoleh dari kepustakaan, berupa : buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, surat kabar, majalah, artikel di warta internet, makalah hasil seminar yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Data lapangan yaitu data yang berupa contoh-contoh kasus empiris yang terjadi di masyarakat.

c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam proses ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan dari data normatif yaitu : peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dikaitkan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, guna mendapatkan validitas bahan hukum tentang para pelaku usaha yang sesuai dengan perumusan masalah, serta tema penulisan dalam skripsi ini.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan adalah dengan metode deskriptif analisis, yang artinya menguraikan peraturan yang ada, atau dikaji dengan dikaitkan pada kasus yang diangkat pada penulisan ini, dengan menggunakan kriteria yang sesuai dengan materi penulisan. Selanjutnya dianalisis dengan merujuk pada

ketentuan perundang-undangan atau mengelaborasi unsur-unsur dalam pasal dikaitkan dengan substansi masalah yang dibahas berdasarkan sumber data yang ada, kemudian hasil akhirnya akan dipaparkan secara deskriptif.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam mengetahui secara menyeluruh melalui uraian singkat materi skripsi. Sistematika penulisan skripsi terdiri dari 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub judul.

Bab I mengenai Pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar mengenai permasalahan dan latar belakang secara singkat sebelum memulai pembahasan yang selanjutnya. Bab ini merupakan pengantar yang sifatnya umum untuk menuju kepada permasalahan pokok yang akan dibahas.

Selanjutnya pada Bab II akan dijabarkan mengenai penerapan Undang-Undang Persaingan dan Undang-Undang Telekomunikasi, dalam industri telekomunikasi. Dibahas juga mengenai mekanisme pemberian izin jaringan telekomunikasi serta regulasi dibidang telekomunikasi yang disinyalir memicu praktik monopoli dalam industri telekomunikasi.

Bab III akan mulai menguraikan pembahasan mengenai bentuk kaidah–kaidah (norma–norma) nilai yang berlaku serta mendefinisikan sejauh mana peranan serta fungsi hukum dalam suatu segi kehidupan masyarakat dapat digunakan dalam penyelesaian suatu masalah hukum khususnya masalah persaingan usaha dalam industri telekomunikasi di Indonesia. Dengan mencantumkan satu contoh kasus yang digunakan untuk dapat mengkaji suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mengarah pada praktik monopoli.

Bab IV yang merupakan bagian penutup berisi suatu kesimpulan semua permasalahan yang dibahas pada Bab II dan Bab III. Kesimpulan yang didapat merupakan konklusi yang utuh dan singkat untuk menjawab permasalahan yang dibahas pada bab–bab sebelumnya, kemudian disampaikan beberapa saran penulis.

BAB II

PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

B A B II**PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM
INDUSTRI TELEKOMUNIKASI****1. Peraturan perundang-undangan Dalam Industri Telekomunikasi**

Keberadaan peraturan Undang-Undang Telekomunikasi yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 yang dinilai monopolistis, tidak secara langsung dapat menyehatkan kondisi persaingan usaha dalam industri telekomunikasi di Indonesia³². Sifat monopolistis pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, yang kemudian diperbarui ditunjukkan pada :

1. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang definisi Badan Penyelenggara Telekomunikasi, yang kemudian diperbarui dan tercantum dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999;
2. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pembinaan Telekomunikasi, kemudian diperbarui dan tercantum dalam pasal 4 ayat (3) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999;
3. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, pada Undang-Undang Nomor

³² Partnership for Business Competition, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta, 2001, hal 116 dan www.hukumonline.com, *Monopoli Telekomunikasi Perlu Memperhatikan Kepentingan Masyarakat*, dikunjungi pada tanggal 23 April 2004

36 Tahun 1999 diatur lebih spesifik dalam pasal 7, pasal 8, dan pasal 9;

4. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Bagi Keperluan Pertahanan Keamanan, diperbarui dengan pasal 20 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 1999;
5. Pasal 13 Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi, diperbarui dan diatur lebih spesifik dalam pasal 11 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 1999;
6. Pasal 25 Undang–Undang Nomor 3 tahun 1989 tentang Hubungan antara Badan Penyelenggara Telekomunikasi dalam Penyelenggaraan jasa Telekomunikasi, diperbarui melalui pasal 13 dan pasal 19 serta diatur lebih lanjut dalam pasal 10 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli antar Badan Penyelenggara Telekomunikasi.

Pada prinsipnya hukum telekomunikasi atau peraturan perundang–undangan Telekomunikasi, hanya mengatur permasalahan–permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan penyelenggaraan telekomunikasi³³. Lingkup penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai dua pendekatan strategis serta mencakup bidang yang

³³ Bambang Iriana Djajaatmadja, *Op. Cit*, Hal. 6

sangat luas. Pertama adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi secara umum, dengan melakukan pendekatan keamanan dan sosial ekonomi berdasarkan asas keamanan dan asas kepercayaan pada diri sendiri³⁴. Pendekatan keamanan dan sosial ekonomi ini perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya melindungi kepentingan dan keamanan Negara, mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global, dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggung jawabkan, dan juga peran serta masyarakat³⁵.

Kedua adalah penyelenggaraan telekomunikasi khusus yaitu penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus, berupa dinas–dinas khusus antara lain : instansi Pemerintah, dan badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi seperti Departemen Kehutanan, Perusahaan Kereta Api Indonesia, Pertamina, dan sebagainya³⁶.

Penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia dinilai masih menganut sistem monopoli, karena Pemerintah memberikan hak eksklusif kepada Badan Usaha Milik Negara yaitu Telkom sebagai

³⁴ Berdasarkan asas keamanan dan asas kepercayaan pada diri sendiri, hal ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, serta dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global. Penjelasan Pasal 2 Undang–Undang Telekomunikasi

³⁵ Pasal 7 ayat (2) Undang–Undang Telekomunikasi

³⁶ Pasal 8 ayat (2) Undang–Undang Telekomunikasi dan Penjabarannya

penyelenggara tunggal dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi³⁷. Badan Usaha Milik Negara³⁸ (dalam hal ini adalah Telkom) sebagai penyelenggara tunggal dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar³⁹, dapat terlaksana karena adanya izin dari Pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993, yaitu :

Pasal 1 butir 13

Badan penyelenggara adalah badan usaha milik Negara yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Pasal 3

- (1). Pemerintah melimpahkan kewenangan penyelenggaraan jasa telekomunikasi kepada badan penyelenggara.
- (2). Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari ;
 - a. penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam negeri;
 - b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi internasional;
- (3). Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1). Badan lain selain badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar atas dasar kerjasama dengan badan

³⁷ Hak eksklusif yang dimaksudkan disini adalah hak izin yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUMN dalam hal ini adalah Telkom, untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh, lokal, serta sambungan internasional, dan tidak memberikan hak izin tersebut kepada pelaku usaha telekomunikasi lainnya. www.pbc.or.id, *Kebijakan Untuk Menuju Telekomunikasi Indonesia Masa Depan*, dikunjungi pada tanggal 20 Juni 2003

³⁸ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

³⁹ Jasa telekomunikasi dasar adalah jasa telekomunikasi yang menyampaikan informasi secara murni di mana isi dan pesan informasi yang dikirim dan diterima bersifat tetap, netral dan transparan terhadap jaringan atau fasilitas telekomunikasi yang digunakan. Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

penyelenggara, sedangkan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi bukan dasar badan lain dapat melaksanakan tanpa kerja sama dengan badan penyelenggara.

- (2). Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa usaha patungan, kerjasama operasi atau kontrak manajemen.
- (3). Bidang-bidang kerjasama yang dapat dilakukan dengan bentuk usaha patungan, atau kerjasama operasi atau kontrak manajemen diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 5

- (1). Badan lain dalam penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan mitra usaha badan penyelenggara.
- (2). Kerjasama dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar oleh badan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak melepaskan kewenangan badan penyelenggara.

Dalam hal ini tentunya ada perbedaan hak antara Badan Penyelenggara dan Badan Lainnya (yang mungkin berbentuk Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta Nasional). perusahaan tersebut telah go public sehingga statusnya merupakan perusahaan publik (*public company*) atau tidak sepenuhnya lagi merupakan Badan Usaha Milik Negara. Disamping itu juga telah terjadi perubahan struktur pasar yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan, seperti : maraknya desakan swastanisasi (privatisasi), peningkatan persaingan, tuntutan akan kualitas pelayanan, makin kuatnya arah perubahan orientasi penyelenggaraan telekomunikasi⁴⁰.

⁴⁰ www.bisnisindonesia.com, *Loc. Cit*

Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan lingkungan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk hasil konvergensi dengan teknologi informasi dan penyiaran, sehingga dipandang perlu mengadakan penataan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional⁴¹

Tujuan pokok yang ingin diwujudkan oleh kalangan penyedia jasa telekomunikasi telepon adalah memberikan jasa telepon yang berhubungan langsung dengan satelit, tanpa harus melalui apa yang dinamakan *Radio Base Station-RBS* (yang berfungsi sebagai sentral telekomunikasi pada areal tertentu)⁴². Sebagai negara yang aktif dalam membina hubungan antar negara atas dasar kepentingan nasional, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kesepakatan menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan diikuti⁴³. Konsekuensi yang sangat besar terutama adalah berkaitan dengan ekonomi global. Kemajuan yang dicapai dibidang telekomunikasi telah menyatukan dunia keuangan, pasar uang dan komoditas dalam sistem perdagangan “*real-time*”, yang didukung oleh berkembangnya korporasi-korporasi

⁴¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Telekomunikasi

⁴² *Ibid.*

⁴³ Penjelasan Umum Undang-Undang Telekomunikasi

global, dan perubahan-perubahan distribusi pekerjaan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang di sektor-sektor manufaktur dan jasa⁴⁴.

Mengingat telekomunikasi dewasa ini dipandang sebagai prasyarat pokok bagi segala bentuk pembangunan yang dilaksanakan umat manusia, maka akses universal, paling tidak, kepada jasa telekomunikasi dasar harus dipandang sebagai suatu tujuan fundamental oleh masyarakat⁴⁵. Bentuk perubahan dan perkembangan pembangunan di bidang telekomunikasi dilakukan dalam beberapa hal, yaitu :

- a. Kompetisi yang sehat, efisien, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁶;
- b. Adanya regulator yang efektif menegakkan (*inforce*) peraturan dalam regulasi dan persyaratan dalam lisensi, melalui sistem penomoran diatur oleh Menteri secara adil⁴⁷;
- c. Pemerataan manfaat kompetisi kepada pelanggan dalam kemungkinan mengakses jasa telekomunikasi, tanpa ada perbedaan dalam lokasi akses, pembayaran dan status

⁴⁴ Bambang Iriana Djajaatmadja, *Op. Cit*, Hal 46

⁴⁵ *Ibid.* Hal 69

⁴⁶ Pasal 10 Undang-Undang Telekomunikasi dan Penjelasannya

⁴⁷ Pasal 11 jo Pasal 23 ayat (2) Telekomunikasi dan Penjelasannya

sebagai pelanggan residensial atau bisnis, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁸;

- d. Adanya konsumen jasa telekomunikasi yang kepentingannya dilindungi dalam hal kualitas pelayanan yang diterima, harga yang harus dibayar, dan kebebasan pengguna jasa telekomunikasi dalam memilih jaringan telekomunikasi⁴⁹.

Perangkat regulasi pertama-tama dimaksudkan sebagai pengaturan untuk :

- a. Melindungi kepentingan konsumen jasa telekomunikasi dalam hal kualitas pelayanan yang diterima, harga yang harus dibayar, dan pilihan yang didapat;
- b. Mendorong dan memastikan kelangsungan persaingan yang sehat, berlanjut dan setara dalam penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. Menggalakkan partisipasi swasta (masyarakat) dalam investasi dan operasi dalam bidang telekomunikasi, termasuk membuka kesempatan usaha bagi perusahaan menengah, kecil dan koperasi;
- d. Mendorong pemerataan liputan jasa telekomunikasi ke seluruh wilayah Indonesia⁵⁰;

Secara yuridis, dapat dikatakan seluruh regulasi ini memenuhi persyaratan. Namun, tidak secara sosiologis dan filosofis sebagai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penyusunan ketentuan hukum. Undang-Undang Telekomunikasi merupakan artikulasi proses

⁴⁸ Pasal 17 Undang-Undang Telekomunikasi

⁴⁹ Pasal 17 jo Pasal 19 Undang-Undang Telekomunikasi

⁵⁰ *Ibid.*

liberalisasi sektor telekomunikasi maupun industri terkait lainnya, termasuk industri internet dan multimedia. Regulasi, bagaimanapun juga masih dipandang sebagai penengah dari segala bentuk *market failure*. Namun di sisi lain, praktik monopoli yang terjadi dalam industri telekomunikasi diduga karena tidak adanya kejelasan sistem hukum yang mengatur dalam regulasi yang diberikan oleh Pemerintah itu sendiri⁵¹.

Ada dua alasan, kenapa regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah ini diduga sebagai pemicu praktik monopoli dalam industri telekomunikasi. Pertama, karena pihak yang menjadi sasaran regulasi memiliki posisi yang lebih menguntungkan. Misalnya, dalam hal pengaruh politis dan ketersediaan informasi. Kedua, karena pada kenyataannya pihak regulator bukanlah suatu institusi yang sempurna⁵².

Tidak heran jika kemudian kebijakan publik lebih ditujukan untuk melindungi industri sebagai produsen ketimbang kepentingan konsumen⁵³. Jika saja sektor telekomunikasi hingga sekarang masih seutuhnya dimonopoli oleh Telkom, perubahan peraturan perundang-undangan telekomunikasi yang dulu dinilai monopolistis mungkin saja

⁵¹ www.hukumonline.com, *Swaregulasi dan Kristalisasi ke Arah Independent Regulatory Body*, dikunjungi pada tanggal 23 Agustus 2004

⁵² Regulator disini berarti suatu lembaga yang diberi wewenang cukup dalam rangka legislasi, untuk mengatur dan mensupervisi proses liberalisasi serta menegakkan (*enforce*) regulasi telekomunikasi. Partnership for Business Competiton, *Loc. Cit*

⁵³ *Ibid.*

tidak diperlukan. Dapat dikatakan, pelaku usaha yang masuk di industri telekomunikasi hingga sekarang masih tidak memiliki kejelasan sistem hukum yang mengatur tentang bisnis telekomunikasi itu sendiri⁵⁴. Lain halnya jika sistem kompetisi dalam bidang telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang Telekomunikasi itu benar-benar dilaksanakan.

2. Telekomunikasi Dalam Perspektif Hukum Persaingan

2.1. Pendekatan Struktural Mengenai Persaingan Usaha Tidak Sehat

GBHN tahun 1999–2004 sebagai landasan *law making policy* di Indonesia dalam garis kebijaksanaan ekonomi (*economic policy environment*) menyebutkan :

Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistic dan berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat

Namun dalam praktiknya, apa yang telah digariskan dalam landasan operasional tersebut mengalami deviasi atau penyimpangan dengan keluarnya berbagai regulasi yang sangat potensial memicu

⁵⁴ Maksud dari sifat independen dalam istilah *Independent Regulatory Body* bukanlah bebas sama sekali dari pengaruh Pemerintah. Namun, lebih pada pengertian bebas untuk mengimplementasikan regulasi tanpa adanya intervensi dari pihak yang berkepentingan. www.hukumonline.com, *Lemahnya Regulasi Ancaman bagi Kompetisi Sektor Telekomunikasi*, dikunjungi pada tanggal 23 Agustus 2004

lahirnya praktik bisnis tidak sehat (*unfair competition*) seperti : adanya pengeluaran izin yang diberikan kepada Telkom untuk menyelenggarakan jaringan telekomunikasi sambungan langsung internasional modern dengan kode panggilan 007 melalui SK Menteri Perhubungan Nomor 162 Tahun 2004⁵⁵. Hal seperti ini akhirnya terpola menjadi bagian dari sistem budaya dan etika bisnis Indonesia yang ada saat ini.

Sehubungan dengan tindakan Pemerintah tersebut, secara etimologis, dapat diartikan sebagai pelanggaran penegakkan kaidah-kaidah dengan merumuskan peraturan-peraturan baru. Seharusnya pelanggaran tersebut diberi bentuk yang paling sedikit sama dengan peraturan terdahulu. Apabila diberi bentuk yang lain, maka baik secara sosiologis maupun yuridis terjadi inkonsistensi.⁵⁶

Asumsi ini mendasari pendekatan struktural adanya insentif yang besar untuk melakukan suatu tindakan yang merugikan persaingan usaha di pasar yang terkonsentrasi. Penguasaan pasar pada pasar yang terkonsentrasi dipandang berdampak secara substansial terhadap iklim persaingan usaha. Potensi terbesar terjadinya perilaku yang merugikan persaingan usaha ada di pasar dengan penguasaan

⁵⁵ www.bisnisindonesia.com, *Loc. Cit*

⁵⁶ Soerdjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1988, Hal. 213-214

pasar yang terkonsentrasi, baik dalam proses menguasai pasar ataupun dalam mempertahankannya⁵⁷.

Dalam konsep dasar persaingan usaha telah menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dan faktor-faktor ekonomi akan membentuk struktur pasar tertentu. Struktur pasar ini akan mempengaruhi perilaku persaingan diantara para pelaku usaha didalam pasar tersebut. Perilaku persaingan ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi kinerja ekonomi, misalnya tingkat efisiensi ekonomi secara keseluruhan⁵⁸. Contoh : dalam struktur pasar telekomunikasi, hanya terdapat satu pelaku usaha yang memiliki jaringan telekomunikasi terkuat (yaitu Telkom) karena adanya beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Disisi lain terdapat banyak konsumen yang bergantung pada pelaku usaha tersebut, maka pelaku usaha tersebut secara langsung maupun tidak dapat melakukan *market power* atau penguasaan pasar dan menerapkan harga sangat tinggi sehingga merugikan konsumen serta pelaku usaha lainnya⁵⁹.

2.2. Peranan Pemerintah Dalam Persaingan Usaha Dalam Industri Telekomunikasi

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Konsumen tidak memiliki kebebasan untuk memilih operator telekomunikasi yang dikehendaki sesuai dengan kebutuhannya, karena memang hanya ada satu operator yang memiliki jaringan telekomunikasi terkuat dan tanpa ada masalah gangguan penerimaan suara. Disamping itu konsumen juga dibebani dengan naiknya tarif telepon. Disisi lain, pelaku usaha di bidang telekomunikasi yang lain tidak dapat ikut bersaing dalam struktur pasar yang sama, karena tidak memiliki potensi pasar yang mendukung. www.hukumonline.com, *Loc. Cit*

Apabila kita membicarakan peranan Pemerintah, biasanya yang terlintas adalah Pemerintah senantiasa memberlakukan serangkaian peraturan, menerapkan hukum, dan mengatur berbagai macam kontrak serta hak-hak kepemilikan pribadi. Secara garis besar Pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yakni : meningkatkan efisiensi, menciptakan pemerataan atau keadilan, serta memacu pertumbuhan ekonomi secara makro dan memelihara stabilitasnya⁶⁰.

Pada praktiknya, perekonomian pasar seringkali bersifat monopoli. Ada tiga sebab monopoli timbul, yaitu ⁶¹ :

1. Karena pelaku usaha memang diberikan hak untuk menjadi monopolis. Contoh : Monopoli yang diberikan oleh Pemerintah kepada Telkom untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar. Dalam hal ini apabila Pemerintah masih memberikan keleluasaan kepada suatu badan usaha tertentu dengan beberapa keistimewaan untuk mengelola input tertentu pula, maka tidak menutup kemungkinan badan usaha tersebut akan memegang monopoli di pasar produk barang atau jasa dan memperkecil peluang bagi pelaku usaha lain untuk ikut bersaing didalamnya.

⁶⁰ Kirana Jaya Wihana, *Pengantar Ekonomi Industri*, BPFE, Yogyakarta 1994, Hal. 56

⁶¹ *Ibid.*

2. Karena ketentuan perundang-undangan yang mengatur. Hal ini berhubungan dengan adanya persetujuan umum dalam perdagangan jasa. Contoh : Undang-Undang Persaingan dan Undang-Undang Telekomunikasi, memiliki prinsip kompetisi serta menghapus bentuk-bentuk praktik monopoli. Tetapi dalam kenyataannya, Pemerintah sendiri yang memberikan keuntungan atau perlakuan istimewa yang diberikan kepada pelaku usaha itu sendiri seperti halnya kepada Telkom. Sehingga memicu adanya praktik monopoli itu sendiri dalam suatu bidang usaha.

Terhadap perilaku negara yang begitu banyak campur tangan di bidang bisnis serta bersifat diskriminatif tersebut digolongkan oleh Denny J.A sebagai *predatory state*. Adapun ciri dari pelaku intervensi negara tersebut bermotifkan keuntungan pribadi oleh orang-orang tertentu⁶².

⁶² Elyta Ras Ginting, *Op. Cit.* Hal. 10

BAB III

**ASPEK HUKUM PERSAINGAN
USAHA DALAM INDUSTRI
TELEKOMUNIKASI**

B A B III**ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM INDUSTRI
TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA****1. Aspek Hukum Persaingan Usaha Dalam Industri
Telekomunikasi**

Masyarakat sebagai suatu pelaku usaha dan peraturan yang mengatur tentang suatu bidang usaha merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat. Susah untuk mengatakan adanya pelaku usaha tanpa ada suatu peraturan yang mengatur. Suatu peraturan dalam pelaku usaha diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat sebagai pelaku usaha seringkali dijumpai berbagai macam norma dalam menciptakan peraturan itu sendiri⁶³.

Instrumen hukum yang mendasari pertelekomunikasian Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang telekomunikasi. Sedangkan regulasinya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, Hal. 13

Telekomunikasi dan Keputusan Menteri Nomor 39 Tahun 1993 tentang kerja sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar⁶⁴.

Undang-Undang Telekomunikasi pada hakekatnya memiliki prinsip, antara lain :

- a. Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah yang selanjutnya untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada badan penyelenggara⁶⁵;
- b. Badan penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara, yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggaraan jasa telekomunikasi⁶⁶;
- c. Jasa telekomunikasi dikategorikan sebagai jasa telekomunikasi dasar dan bukan dasar. Jasa telekomunikasi dasar meliputi telepon, telex, dan telegram. Jasa telekomunikasi bukan dasar adalah jasa telekomunikasi diluar jasa telekomunikasi dasar⁶⁷;

⁶⁴ www.pbc.or.id, *Loc. Cit*

⁶⁵ Pasal 8 Undang-Undang Telekomunikasi

⁶⁶ Pasal 1 butir 13 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

⁶⁷ Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Telekomunikasi

d. Kewajiban kerja sama antar penyelenggara ditiadakan, serta bentuk kerja sama didasarkan atas pertimbangan usaha⁶⁸.

Setiap pelaku usaha mempunyai kepentingan⁶⁹. Mengingat akan banyaknya kepentingan dalam suatu persaingan usaha tidak mustahil terjadi konflik antar sesama pelaku usaha, karena di dalam persaingan usaha itu sendiri terjadi kompetisi antar pelaku usaha guna mendapatkan potensi pasar yang maksimal⁷⁰. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya tersebut, seorang pelaku usaha merugikan pelaku usaha lain⁷¹. Jadi dapat diambil kesimpulan, bahwa pelaku usaha dalam persaingan usaha memerlukan suatu peraturan hukum yang mengatur untuk melindungi kepentingan usahanya.

Peraturan tentang larangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri telekomunikasi setidaknya secara normatif sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan lengkap dengan pengaturan sanksinya⁷². Hal ini terdapat pada :

Pasal 45 Undang-Undang Telekomunikasi

⁶⁸ Pasal 21 Undang-Undang Telekomunikasi

⁶⁹ Kepentingan disini adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, Hal. 1

⁷⁰ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Pasar Bebas*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, Hal. 107

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, Hal. 3

⁷² Elyta Ras Ginting, *Op. Cit*, Hal. 4

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administrasi.

Pasal 46 Undang-Undang Telekomunikasi

- (1).Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin.
- (2).Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.

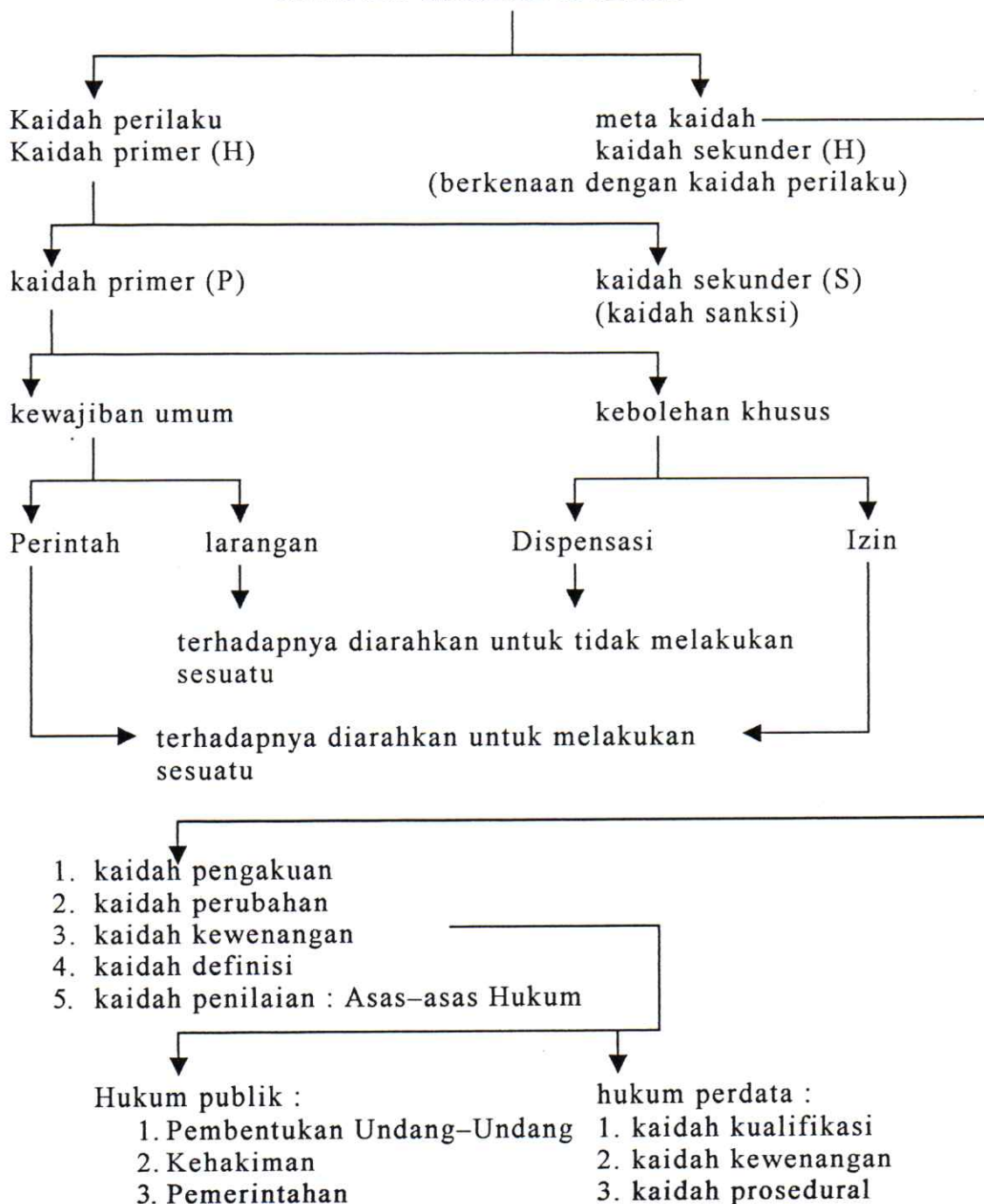
Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Persaingan

Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Peraturan tentang persaingan usaha dalam industri telekomunikasi, dituangkan dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional dan nasional⁷³. Suatu peraturan hukum yang menentukan bagaimana pelaku usaha harus bertingkah laku dalam persaingan usaha agar tidak merugikan pelaku usaha lain dan dirinya sendiri. Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap ini disebut sebagai norma atau kaidah-kaidah hukum⁷⁴. Jenis-jenis kaidah hukum dijelaskan secara singkat melalui skema kaidah-kaidah hukum berikut ini.

⁷³ Bambang Iriana Djajaatmadja, *Loc. Cit*

⁷⁴ *Ibid*, Hal. 4



⁷⁵ Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, Hal. 109

Norma atau kaidah hukum adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain⁷⁶. Norma atau kaidah hukum memuat penilaian mengenai perbuatan tertentu. Hal itu paling jelas tampak dalam bentuk perintah dan larangan. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua peraturan hukum mengandung norma hukum⁷⁷. Beberapa peraturan yang tidak mengandung norma hukum, adalah⁷⁸:

1. Peraturan-peraturan yang termasuk ke dalam hukum acara.
2. Peraturan-peraturan yang berisi rumusan-rumusan pengertian yang dipakai dalam suatu kitab hukum.
3. Peraturan-peraturan yang memperluas, membatasi atau mengubah isi dari peraturan lain.
4. Peraturan-peraturan yang hanya menunjuk kepada peraturan lain.

Peraturan-peraturan hukum yang termasuk kedalam golongan tersebut memang merupakan peraturan hukum tetapi sulit untuk disebut juga sebagai norma hukum, karena peraturan hukum itu sendiri memuat rumusan-rumusan yang bersifat abstrak⁷⁹. Rumusan-rumusan yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut, akan berlaku secara efektif apabila terdapat suatu peristiwa

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, Hal. 27

⁷⁷ *Ibid*, Hal. 33

⁷⁸ *Ibid*.

⁷⁹ *Ibid*, Hal. 34

hukum⁸⁰. Sebagai contoh suatu peraturan hukum yang mengatur tentang persaingan usaha dalam industri telekomunikasi. Rumusan-rumusan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan telekomunikasi dan persaingan akan berlaku secara efektif manakala terjadi kompetisi untuk mendapatkan potensi pasar antar pelaku usaha. Kompetinsi untuk mendapatkan potensi pasar itulah yang merupakan suatu peristiwa hukum.

Dengan kata lain, apabila dalam persaingan usaha timbul suatu peristiwa sedang peristiwa itu sesuai dengan yang apa yang dijabarkan dalam peraturan hukum, maka peraturan hukum itu pun lalu dikaitkan kepada peristiwa tersebut⁸¹. Sebagaimana penggunaan Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Persaingan untuk menyelesaikan perkara persaingan usaha dalam industri telekomunikasi.

2. Proses Penanganan Perkara Persaingan Usaha Dalam Industri Telekomunikasi

KPPU sebagai lembaga yang menjalankan penegakan hukum dibidang Hukum Persaingan di Indonesia, melihat adanya dugaan

⁸⁰ Peristiwa Hukum adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan. *Ibid*, Hal. 35

⁸¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta 1991, Hal. 39

terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan pada :

- a. Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Persaingan, dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran dengan menyerahkan identitas pelapor⁸².
- b. Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Persaingan, dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, serta kerugian yang ditimbulkan dengan menyerahkan identitas pelapor⁸³.
- c. Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Persaingan, walaupun tanpa adanya laporan⁸⁴.

Pada Kasus Indosat dengan Telkom berawal dari pengaduan manajemen Indosat ke Menko Perekonomian Dorodjatun Kuncorodjakti yang juga ketua Tim Restrukturisasi Industri Telekomunikasi, Indosat “menuding” Telkom telah memblokir akses SLI 001 dan 008⁸⁵. Pengaduan itu kemudian di tindak lanjuti oleh KPPU dengan memulai proses pemeriksaan berdasarkan fakta-fakta tertulis yang dilaporkan oleh manajemen Indosat kepada ketua Tim Restrukturisasi Industri Telekomunikasi, dan juga berdasarkan fakta

⁸² Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Persaingan

⁸³ Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Persaingan

⁸⁴ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Persaingan

⁸⁵ Jawa Pos, *Loc. Cit*

yang dikumpulkan melalui proses penelitian yang dilakukan atas inisiatif KPPU itu sendiri⁸⁶.

Prosedur dan proses pemeriksaan laporan tersebut dilakukan oleh KPPU dengan melalui beberapa tahap, yaitu :

- a. Tahap Pengumpulan Indikasi Adanya Pelanggaran Melalui Laporan atau Dugaan dari Komisi.

Apabila dipandang perlu, guna memperkuat indikasi adanya suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Persaingan, KPPU dapat melakukan suatu dengar pendapat yang dihadiri oleh para pihak guna memperoleh penjelasan mengenai adanya indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Persaingan⁸⁷.

- b. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan adalah tindakan KPPU untuk meneliti dan atau memeriksa apakah suatu laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Persaingan, dinilai perlu atau tidak untuk dilanjutkan kepada tahap pemeriksaan lanjutan⁸⁸.

- c. Tahap Pemeriksaan Lanjutan

⁸⁶ Proses pemeriksaan suatu perkara oleh KPPU diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) jo Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Persaingan, www.google.com, *Loc. Cit*

⁸⁷ Keputusan KPPU Nomor 08/KPPU/VIII/2000

⁸⁸ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Persainganjo Pasal 1 angka 9 Keputusan KPPU Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000

Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian pemeriksaan dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Majelis Komisi sebagai tindak lanjut pemeriksaan pendahuluan⁸⁹. Dalam pemeriksaan lanjutan, Majelis Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan, dan apabila dipandang perlu Majelis Komisi dapat mendengarkan keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain⁹⁰.

d. Tahap Pengambilan Putusan

Putusan KPPU adalah penetapan yang dibacakan oleh Majelis Komisi dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum⁹¹. Setelah melakukan proses pemeriksaan mengenai dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha, KPPU kemudian harus mengeluarkan putusan guna memberi kepastian hukum. Putusan Majelis Komisi tentang telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Persaingan, diambil selambat-lambatnya 30 (tiga

⁸⁹ Pasal 1 angka 10 Keputusan KPPU Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000

⁹⁰ Pasal 39 Undang-Undang Persaingan

⁹¹ Pasal 1 angka 15 Keputusan KPPU Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000

puluh) hari kerja, terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan⁹².

Setelah melakukan pemeriksaan atas laporan manajemen Indosat serta berdasarkan fakta-fakta yang ada, pada hari jum'at tanggal 13 Agustus 2004 lalu KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menyatakan bahwa Telkom terbukti melanggar Undang-Undang Persaingan. Pelanggaran dilakukan dengan cara memblokir SLI 001 dan 008 di beberapa wartel⁹³. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh KPPU, untuk mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yang telah melanggar Undang-Undang Persaingan adalah menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi⁹⁴.

Penjatuhan sanksi berupa tindakan administrasi tersebut diatur dalam :

Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Persaingan

Tindakan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan / atau
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan / atau
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan / atau

⁹² Pasal 23 ayat (1) Keputusan KPPU Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000

⁹³ www.google.com, *Op. Cit*

⁹⁴ Pasal 36 huruf 1 Undang-Undang Persaingan

menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan / atau merugikan masyarakat

- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan / atau
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan / atau
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan / atau
- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).

Berdasarkan rumusan-rumusan peraturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Persaingan KPPU menjatuhkan sanksi kepada Telkom atas praktik persaingan usaha tidak sehat dalam kasus pemblokiran kode akses SLI, dengan memerintahkan Telkom untuk membuka akses SLI operator lain di wartel-wartel serta membatalkan perjanjian kerjasama Telkom dengan wartel⁹⁵. Dari beberapa hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa aspek hukum persaingan usaha dalam industri telekomunikasi yang ada saat ini berbentuk abstrak, karena rumusan-rumusan ketentuan yang tercantum dalam peraturan hukum yang mengatur tentang persaingan usaha dalam industri telekomunikasi baru dapat berlaku efektif manakala terjadi peristiwa hukum.

⁹⁵ www.google.com, *Op. Cit*

BAB IV

PENUTUP

BAB IV**KESIMPULAN DAN SARAN****1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil suatu kesimpulan :

1. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang mengarah pada persaingan bebas antara para pelaku usaha di bidang Telekomunikasi dan di harapkan dapat menjadi tonggak awal dalam penegakan iklim persaingan usaha dibidang telekomunikasi yang sehat, terkendali, beretika, dan mempunyai peraturan usaha yang jelas dan tegas untuk dipatuhi oleh setiap pelaku usaha. Tetapi dibawah kerangka hukum yang berlaku saat ini, ternyata praktik monopoli penyelenggaraan telekomunikasi masih terlihat nyata, dengan masih diberlakukannya hak eksklusifitas pada badan penyelenggara BUMN. Hal ini mencerminkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini masih belum mampu untuk digunakan secara maksimal dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi khususnya mengenai praktik monopoli dibidang telekomunikasi.

2. Aspek hukum persaingan usaha sebagai salah satu bentuk prosedur hukum dalam menyelesaikan suatu peristiwa hukum, dengan menggunakan sudut pandang yang lain yaitu melalui keseluruhan kaidah-kaidah (norma-norma) nilai yang berlaku dalam suatu segi kehidupan masyarakat termasuk juga peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang maksudnya mencapai kedamaian dalam masyarakat. Tidak semua peraturan hukum itu dapat disebut juga sebagai norma hukum, karena peraturan hukum itu sendiri memuat rumusan-rumusan yang bersifat abstrak. Rumusan-rumusan yang tercantum dalam suatu peraturan hukum itu hanya dapat berlaku efektif manakala terdapat peristiwa hukum. Sehingga masih banyak sekali terdapat kepentingan-kepentingan para pelaku usaha yang dilanggar, karena kurang tegasnya atau kurang fleksibelnya ketentuan hukum yang mengatur.

2. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengingat telekomunikasi merupakan salah satu faktor penunjang dalam meningkatkan pertumbuhan laju ekonomi, sehingga disarankan agar Pemerintah Indonesia selalu memperhatikan serta memperbarui peraturan nasional yang

berkaitan dengan telekomunikasi. Hal ini bertujuan agar peraturan yang telah dikeluarkan dapat menampung atau mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru yang terjadi di sektor telekomunikasi, baik nasional ataupun internasional. Selain itu penulis juga menyarankan agar telekomunikasi dapat dipandang sebagai satu bidang tersendiri yakni hukum telekomunikasi dan dijadikan sebagai mata kuliah dalam perkuliahan di fakultas hukum.

2. Praktik monopoli dalam industri telekomunikasi sebenarnya terjadi dikarenakan ketidakjelasan hukum yang mengatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi itu sendiri. Undang-Undang Telekomunikasi yang telah diperbarui dinilai memiliki karakteristik anti praktik monopoli dan pro-konsumen. Setidaknya Undang-Undang tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal yang memungkinkan terselenggaranya kompetisi antar pelaku usaha di bidang telekomunikasi, mendorong pemerataan dan perkembangan teknologi, serta meningkatkan efisiensi dan melindungi kepentingan konsumen dan publik yang lebih luas. Sehingga aspek hukum persaingan usaha dalam industri telekomunikasi di Indonesia memiliki bentuk yang fleksibel dan jelas dalam penegakan hukumnya

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Djajaatmadja, Bambang Iriana, *Hukum Telekomunikasi Dan Peranannya Dalam Pembangunan Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 1998

Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Cet. ke III, Jakarta 1991

Fuady, Munir, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Pasar Bebas*, Citra Aditya Bakti, Cet. ke IV, Bandung 1999

Ginting, Elyta Ras, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. I, Bandung 2001

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke III, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2002

Kagramanto, Lucianus Budi, *Hand Out Kuliah Hukum Persaingan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Maret 2001

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta 1996

Partnership for Business Competition, *Profil Telekomunikasi Indonesia Masa Depan*, Jakarta 2003

Partnership for Business Competition, *Kebijakan Untuk Menuju Telekomunikasi Masa Depan*, Jakarta 2003

Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996

Soekanto, Soerdjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988

Sidharta, Arief, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999

Wihana, Kirana Jaya, *Pengantar Ekonomi Industri*, BPFE, Yogyakarta
1994

2. KORAN

1. Jawa Pos, Rabu, 9 Oktober 2001

3. MAJALAH

Jurnal Hukum Bisnis, Editorial : *Membudayakan Persaingan Sehat*,
Volume 19, Mei–Juni 2002

4. PERUNDANG–UNDANGAN

Undang–Undang Dasar Tahun 1945 yang telah di amandemen

Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang *BUMN*

Undang–Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang *Telekomunikasi*

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang *Penyelenggaraan
Telekomunikasi*

Keputusan KPPU Nomor 05/KPPU/Kep/2000 tentang *Tata Cara
Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran
Terhadap Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999*

4. INTERNET

www.hukumonline.com

www.pbc.or.id

www.google.com

www.bisnisindonesia.com

LAMPIRAN

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 1999

TENTANG

TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;

a. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa;

b. bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi;

c. bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi tersebut perlu

dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional;

d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang telekomunikasi dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Alat telekomunikasi adalah setiap hal perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
4. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;
5. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
6. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
7. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
8. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
9. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;
10. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak;
11. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai;
12. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
13. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

14. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
15. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus;
16. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
17. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 4

- (1). Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
- (2). Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.
- (3). Dalam Penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.

Pasal 5

- (1). Dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat.
- (2). Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dibidang telekomunikasi.
- (3). Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut.
- (4). Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak dibidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan, dan jasa

telekomunikasi serta masyarakat intelektual dibidang telekomunikasi.

- (5).Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 7

- (1).Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :
- a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
 - b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
 - c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
- (2).Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. melindungi kepentingan dan keamanan Negara;
 - b. mengatisipasi perkembangan tekhnologi dan tuntutan global;
 - c. dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Penyelenggara

Pasal 8

- (1).Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. badan usaha swasta; atau
 - d. koperasi.
- (2).Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh :
- a. perseorangan;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.
- (3).Ketentuan mengenai penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

- (1).Penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi.
- (2).Penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi,

menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

- (3).Penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk :
- a. keperluan sendiri;
 - b. keperluan pertahanan keamanan Negara;
 - c. keperluan penyiaran.
- (4).Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, terdiri dari penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan :
- a. perseorangan;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. dinas khusus;
 - d. badan hukum.
- (5).Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Larangan Praktek Monopoli

Pasal 10

- (1).Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantara penyelenggara telekomunikasi.
- (2).Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 11

- (1).Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2).Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan :
 - a. tata cara yang sederhana;
 - b. proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta
 - c. penyelesaian dalam waktu yang singkat.
- (3).Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Hak Dan Kewajiban Penyelenggara Dan Masyarakat

Pasal 12

- (1).Dalam rangka pembangunan, pengoperasian, dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah.
- (2).Pemanfaatan atau pelintasan tanah negara dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula terhadap sungai, danau, atau laut, baik permukaan maupun dasar.
- (3).Pembangunan, pengoperasian dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan diantara para pihak.

Pasal 14

Setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1). Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.
- (2). Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya.
- (3). Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1). Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal.

- (2).Kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain.
- (3).Ketentuan kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip :

- a. perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna;
- b. peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi; dan
- c. pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 18

- (1).Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi.
- (2).Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib memberikannya.
- (3).Ketentuan mengenai pencatatan/perekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunaanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.

Pasal 20

Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut :

- a. keamanan negara;
- b. keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
- c. bencana alam;
- d. marabahaya, dan atau
- e. wabah penyakit

Pasal 21

Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

Pasal 22

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi;

- a. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
- b. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
- c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Bagian Keenam

Penomoran

Pasal 23

- (1). Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomoran.
- (2). Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

Permintaan penomoran oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi diberikan berdasarkan sistem penomoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 23.

Bagian Ketujuh

Interkoneksi dan Biaya Hak Penyelenggara

Pasal 25

- (1). Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.
- (2). Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.
- (3). Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. pemanfaatan sumber daya secara efisien;
 - b. keserasian sistem dan perangkat telekomunikasi;
 - c. peningkatan mutu pelayanan; dan
 - d. persaingan sehat yang tidak saling merugikan.

- (4).Ketentuan mengenai interkoneksi jaringan telekomunikasi, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1).Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dari prosentase pendapatan.
- (2).Ketentuan mengenai biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

T a r i f

Pasal 27

Susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

Besarnya tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kesembilan

Telekomunikasi Khusus

Pasal 29

- (1).Penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilarang disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya.
- (2).Penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c, dapat disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya sepanjang digunakan untuk keperluan penyiaran.

Pasal 30

- (1).Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf a, dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b setelah mendapat izin Menteri.
- (2).Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi ini sudah dapat menyediakan akses didaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud tetap dapat melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa trelekomunikasi.
- (3).Syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1). Dalam keadaan penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf b belum atau tidak mampu mendukung kegiatannya, penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud dapat menggunakan atau memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang dimiliki dan atau digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi lainnya.
- (2). Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh

Perangkat telekomunikasi

Spektrum Frekuensi Radio, dan Orbit Satelit

Pasal 32

- (1). Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

- (1). Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.
- (2). Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.

- (3).Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
- (4).Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

- (1).Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi.
- (2).Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit.
- (3).Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

- (1).Perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh kapal berbendera asing dari dan ke wilayah perairan Indonesia dan atau yang dioperasikan di wilayah perairan Indonesia, tidak diwajibkan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 32.
- (2).Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh kapal berbendera asing yang berada di wilayah perairan Indonesia diluar peruntukannya kecuali :
 - a. untuk kepentingan kemanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keamanan lalu lintas pelayaran; atau
 - b. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi; atau

- c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak pelayaran.
- (3).Ketentuan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

- (1).Perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh pesawat udara sipil asing dari dan ke wilayah udara indosia tidak diwajibkan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 32.
- (2).Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh pesawat udara sipil asing dari dan kewilayah udara Indonesia di luar peruntukannya kecuali :
 - a. untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keselamatan lalu lintas penerbangan; atau
 - b. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi; atau
 - c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak penerbangan.
- (3).Ketentuan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

Pemberian izin penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio untuk perwakilan diplomatik di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan asas timbal balik.

Bagian Kesebelas

Pengamanan Telekomunikasi

Pasal 38

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 39

- (1).Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.
- (2).Ketentuan pengamanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Pasal 41

Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa

telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1). Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.
- (2). Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :
 - a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
 - b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
- (3). Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

Pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2), tidak merupakan pelanggaran pasal 40.

BAB V
P E N Y I D I K A N

Pasal 44

- (1).Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
- (2).Penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - c. menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - e. melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - f. menggeledah tempat yang di duga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - g. menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana dibidang telekomunikasi;

- h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang telekomunikasi; dan
 - i. mengadakan penghentian penyelidikan.
- (3).Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Barang siapa melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1), pasal 18 ayat (2), pasal 19, pasal 21, pasal 25 ayat (2), pasal 26 ayat (1), pasal 29 ayat (1), pasal 29 ayat (2), pasal 33 ayat (1), pasal 33 ayat (2), pasal 34 ayat (1) atau pasal 34 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 46

- (1).Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 berupa pencabutan izin.
- (2).Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).

Pasal 48

Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 49

Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 50

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).

Pasal 51

Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) atau pasal 29 ayat (2), di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).

Pasal 52

Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara

paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 53

- (1).Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) atau pasal 33 ayat (2), di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).
- (2).Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 54

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) atau Pasal 36 ayat (2), di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 55

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).

Pasal 56

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 57

Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1), di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 58

Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47, pasal 48, pasal 52, atau pasal 56 dirampas untuk negara dan atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Pebuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52, pasal 53, pasal 54, pasal 55, pasal 56, pasal 57 adalah kejahatan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi, tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini dinyatakan berlaku wajib menyesuaikan dengan Undang-undang ini.

Pasal 61

- (1). Dengan berlakunya Undang-Undang ini, hak-hak tertentu yang telah diberikan oleh pemerintah kepada badan penyelenggara untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1989 masih berlaku.
- (2). Jangka waktu hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipersingkat sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dan Badan penyelenggara.

Pasal 62

Pada saat undang-undang ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Dengan berlakunya undang-undang ini, undang-undang nomor 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi tidak berlaku lagi

Pasal 64

Undang-Undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 8 september1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 8 September 1999

MENTERI NEGARA

SEKERTARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999

NOMOR 154